



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PENERJEMAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin terselenggaranya kinerja pelayanan pembinaan jabatan fungsional penerjemah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, perlu menetapkan standar pelayanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kabinet tentang Standar Pelayanan Pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2020 Nomor 95);
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 615 Tahun 2014);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penerjemah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 363 Tahun 2016);

5. Peraturan...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KABINET TENTANG STANDAR PELAYANAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PENERJEMAH.

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan Pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah terdiri dari:

- a. Standar Pelayanan Penilaian Kinerja Pejabat Fungsional Penerjemah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
- b. Standar Pelayanan Penyelenggaraan Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang Jabatan Pejabat Fungsional Penerjemah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
- c. Standar Pelayanan Penyelenggaraan Diklat Teknis Penerjemah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III; dan
- d. Standar Pelayanan Penyelenggaraan Diklat Fungsional Penerjemah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana pelayanan dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan layanan publik.

KEEMPAT...

